

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi faktor terpenting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang merdeka berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi bangsa melainkan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian Pancasila juga menjadi sumber hukum dari Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai penjabaran daripada Pancasila itu sendiri. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 inilah yang menjadi pedoman seluruh tingkah laku masyarakat Indonesia dalam melakukan segala aktivitasnya.

Bahwa Indonesia adalah Negara hukum, ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut B.Hestu Cipto Handoyo:

Kata “hukum” dalam pasal ini memberikan suatu pengertian bahwa Negara Indonesia menekankan penglihatannya pada hukum sebagai perangkat peraturan-peraturan tertulis yang logis dan konsisten sehingga masyarakat

dapat menjadikan hukum sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam bertingkah laku maupun dalam tutur katanya.¹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, menjadi dasar dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu dari produk hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas dan Kewenangan Penyidik Kepolisian secara umum diatur didalam KUHAP yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 49. Sedangkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kepolisian adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik kepolisian harus mengikuti Standar Operasional Prosedur Kepolisian yang diatur pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 19, oleh karena itu penyidik kepolisian tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam melakukan suatu tindakan yang bersifat represif kepada para pelaku tindak pidana.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan

¹ B.Hestu Cipto Handoyo, 2003, Hukum *Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”



Namun dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, penyidik belum mampu bertindak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, sehingga Hak-Hak Asasi Manusia tersangka sebagai subyek hukum tidak terpenuhi secara optimal. Hal ini dibenarkan dengan adanya sebuah kasus yang bersifat faktual dimana saya menemani seorang tersangka yang bernama Anlardy Monas Buaton (22 tahun) berasal dari kota Balikpapan Kalimantan Timur yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 tentang pencurian biasa. Pada tanggal 30 Agustus 2015 penyidik melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang bersangkutan di Pringwulung. Seharusnya ketika dilakukan penangkapan yang bersangkutan langsung dibawa oleh penyidik ke Kepolisian Sektor Depok Barat Kabupaten Sleman karena merupakan wilayah kewenangannya. Di luar dugaan, yang bersangkutan dibawa kesuatu tempat dengan mata tertutup. Setelah sampai ditempat yang dituju penyidik memukuli yang bersangkutan menggunakan tangan pada bagian wajah. Setelah selesai dari tempat yang dituju oleh pihak penyidik Kepolisian Sektor Depok Barat yang bersangkutan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Depok Barat untuk memulai proses penyidikan dan membuat Berita Acara Perkara.

Namun dalam proses penyidikan tersebut yang bersangkutan mendapat kekerasan fisik dari pihak penyidik agar yang bersangkutan memberikan keterangan yang sebenarnya atas perbuatan yang dilakukannya.

Kekerasan tersebut memberikan efek memar pada kedua lututnya akibat pukulan keras menggunakan benda tumpul dalam ruangan penyidik.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.” Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam KUHAP pengaturan mengenai Hak Tersangka dan Terdakwa telah diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, namun ketentuan tersebut belum mengatur mengenai Hak Tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan fisik. Maka dasar dari pemenuhan hak ini terdapat pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM karena merupakan hak dasar setiap individu sebagai subjek hukum.

Kewenangan Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang bertolak belakang dengan implementasi yang terjadi dilapangan, hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan ini tidak mendapatkan pengawasan yang optimal dari pihak kepolisian itu sendiri maupun dari pihak masyarakat. Apabila hal

ini tidak ditindak lanjuti dengan pengawasan yang optimal maka akan terus terjadi dan mendarah daging.

Selain sistem yang diperlukan perbaikan, moral penegak hukum serta kepekaan dari masyarakat sendiripun perlu dibenahi. Hukum mengenal adanya “Azas Anggapan tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) dimana setiap tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai saat kesalahannya itu dibuktikan.”²

Adapun Azas lain yang berkenaan dengan hal tersebut adalah :

“Azas *The Examination of the accused and during the preliminary proceeding and at the trial* dimana tidak diperbolehkan untuk mempergunakan ancaman-ancaman, kekerasan atau tekanan jiwa atau untuk membujuk dengan janji-janji, agar mengadakan pengakuan atau memberikan keterangan-keterangan.”³

Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Kepolisian khususnya penyidik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Tersangka Untuk Tidak Mendapat Kekerasan Fisik Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta”.

² Teguh Samudera, 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 16.

³ *Ibid*, hlm. 18.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Apakah Hak Tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan fisik dalam Proses Penyidikan di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui alasan mengapa Hak Tersangka untuk tidak mendapat kekerasan fisik dalam Proses Penyidikan di Polresta Yogyakarta belum dapat terpenuhi secara optimal

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan terutama ilmu hukum pidana yaitu bagaimana peranan yang ada dalam proses pidana, khususnya yaitu peran penyidik dalam memenuhi hak tersangka.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan perubahan mengenai cara pandang dan berfikir penulis serta dapat memberikan

pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan pengetahuan hukum

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi Kepolisian dalam rangka pengawasan agar aparatur Negara dalam kaitannya dengan proses penyidikan oleh penyidik dapat tetap berpedoman pada Undang-Undang yang mengaturnya serta tetap dapat menjaga hak-hak tersangka sebab negara kita menggunakan hukum positif yang memberlakukan asas praduga tidak bersalah sehingga tersangka tidak hanya dijadikan objek hukum melainkan subjek hukum dimana harkat serta martabatnya harus tetap dilindungi
- b. Untuk memberikan masukan bagi keluarga pelaku tindak pidana agar tetap melakukan kontrol terhadap proses pidana yang dilakukan oleh anggota keluarganya sebagai pelaku tindak pidana
- c. Untuk memberikan masukan bagi masyarakat agar dapat mengerti bahwa hak setiap orang tetap dijaga baik seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum maupun tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “ PEMENUHAN HAK TERSANGKA UNTUK TIDAK MENDAPAT KEKERASAN FISIK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA” adalah

asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta social yang terjadi.

Penelitian ini adalah karya dari penulis agar dapat melengkapi atau sebagai pelengkap maupun pembanding daripada hasil penulisan dan penelitian dari pihak lain maupun penulisan lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Materna Ayu Novita Sekar Arum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2012

a. Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penyidikan Terhadap Pejabat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sleman Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Oleh POLDA DIY

b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah kendala yang muncul pada saat pengajuan ijin penyidikan yang dikeluarkan oleh presiden terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi?
- 2) Bagaimanakah kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pejabat pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi?.

c. Kesimpulan :

- 1) Proses penyidikan terhadap Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam penelitian ini adalah Ibnu Subianto yang dilakukan oleh Polda DIY dilakukan sesuai prosedur dan Undang-Undang, yakni sebelum melakukan proses penyidikan Kepolisian mengajukan surat pengajuan ijin pemanggilan, pemeriksaan, maupun penyidikan kepada Presiden melalui Kapolri. Surat pengajuan ijin tersebut akan dipaparkan oleh pihak Kepolisian yang dihadiri oleh Sekretaris Negara, dari pihak KPK, Jaksa Agung, Polisi Juri, BPKP, dan PPATK, setelah itu barulah dapat diputuskan apakah pihak kepolisian dapat melakukan pemanggilan, pemeriksaan, maupun penyidikan. Permohonan ijin yang diajukan oleh kepolisian tersebut baru dikabulkan 3 bulan sejak surat permohonan itu diajukan karena surat permohonan itu sempat berhenti 1 bulan di Bareskrim. Hal tersebutlah yang menjadi kendala kepolisian dalam melakukan penyidikan.
- 2) Dalam proses penyidikan ini pihak kepolisian berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan yakni yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan pertama adalah Kepolisian, hal ini berdasarkan MOU (nota kesepemahaman) antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan, selain itu juga berdasarkan surat perintah, tanggal surat perintah, laporan masuk, locus delicti. Penyidikan

dalam penelitian ini dilakukan oleh dua instansi yaitu BPKP Perwakilan Provinsi DIY (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) dan Audit Investigasi (Unit Tipikor Polda DIY). BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) merupakan auditor dari pemerintah. Lembaga BPKP melakukan pemeriksaan terhadap masalah keuangan sedangkan audit investigasi melakukan pemeriksaan terhadap penyidikannya atau masalah perbuatannya. Proses audit investigasi yang pertama dan berdasarkan dari laporan kepolisian yang ditingkatkan ditemukan penambahan kerugian. Sedangkan KPK dalam kasus ini hanya bertindak sebagai supervise. Kejaksaan dalam kasus ini tidak melakukan penyidikan tetapi hanya bertindak sebagai penuntut umum (menerima berkas perkara dari kepolisian).

2. Teguh Mukti Santoso Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2011

- a. Judul : Penulisan Hukum/Skripsi Pelaksanaan Penyidikan Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana.
- b. Rumusan Masalah :

- 1) Hal-hal apakah yang menunjukkan proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana sudah bersifat obyektif?
- 2) Kendala apa saja yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana?

c. Kesimpulan:

- 1) Setiap ada laporan atau pengaduan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana selalu di tindak lanjuti ke proses hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan, Proses penyidikan selalu dilakukan dengan tepat waktu apabila cukup bukti berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Adanya tuntutan hukuman setimpal bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, Putusan hakim di pengadilan yang tidak menimbulkan reaksi dari korban maupun keluarga korban yang menganggap terdakwa sudah menerima hukuman yang layak.
- 2) Adanya semangat membela institusi sebagai kultur yang masih kuat di setiap institusi penegak hukum sehingga sulit untuk berharap penyidik polisi akan bertindak obyektif. Apabila terhadap kasus yang

pelakunya adalah senior dari penyidik maka rasa sungkan atau pekewuh masih melekat. Masih sering munculnya sikap toleransi antar sesama kolega. Adanya sikap senioritas dan senantiasa menampilkan rasa setiakawanan dengan sesama anggota Polri. Masih ada pendapat ataupun pandangan masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap proses penyidikan bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, Masih sering ditemukannya sikap antagonis dari sebagian masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

3. Sinar Doharta Ginting Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2011

- a. Judul : Peranan Hakim Praperadilan Dalam Perlindungan Hak-Hak Tersangka Perkara Pidana
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana hakim pra peradilan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana
- c. Hasil penelitian : Peranan hakim adalah memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan, dan dalam hal sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan diajukan oleh tersangka, keluarganya dan pihak lain atas kuasanya. Hal itu tersebut dilakukan untuk

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 79, 80, 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berhak meminta ganti kerugian dan atau rehabilitasi., sehubungan dengan itu dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau penyidik atau penuntut umum.

F. Batasan Konsep

1. Hak

Pengertian Hak pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah : Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

2. Tersangka

Pengertian Tersangka pada Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah : Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

3. Kekerasan Fisik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : Kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk

menimbulkan perasaan terintimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh

4. Penyidikan

Pengertian Penyidikan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

5. Penyidik

Pengertian Penyidik pada Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah :Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data Sekunder dari penelitian ini berdasar dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan Sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data Primer

Data primer diperoleh dari 10 narapidana (5 laki-laki dan 5 perempuan) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan yang pernah menjadi tersangka dan menjalani proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini difokuskan dengan cara:

- a. Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku-buku literature dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan tentang obyek yang

diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normative atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian,

batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian. Hasil penelitian harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi pertanggung jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian serta berisi kritikan dan masukan terhadap penulisan hukum/skripsi